

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Obat Bahan Alam

Obat bahan alam merupakan zat atau campuran yang berasal dari sumber daya alam, seperti tumbuhan, hewan, mikroorganisme, mineral, atau gabungan dari bahan-bahan tersebut. Obat bahan alam umumnya telah digunakan secara turun-temurun atau terbukti memiliki manfaat, aman dikonsumsi, serta memiliki kualitas yang baik. Fungsinya mencakup pemeliharaan dan peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, hingga pengobatan dan pemulihan, dengan dasar pembuktian yang bersifat empiris maupun ilmiah (BPOM RI, 2023a).

Menurut peraturan BPOM No. 25 Tahun 2023 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat Bahan Alam, obat bahan alam dikelompokan menjadi tiga, yaitu jamu, Obat Herbal Terstandar (OHT) dan fitofarmaka.

1. Jamu

Berdasarkan Peraturan BPOM No. 25 Tahun 2023 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat Bahan Alam, Jamu merupakan salah satu jenis obat berbahan alam yang terdiri dari bahan tunggal atau campuran, dan berasal dari pengetahuan tradisional atau warisan budaya Indonesia. Penggunaannya ditujukan untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan, mencegah penyakit, serta membantu proses pengobatan dan pemulihan kondisi tubuh.

Berdasarkan Peraturan BPOM No. 25 Tahun 2023 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat Bahan Alam Bab 2 pasal 2, jamu harus memenuhi kriteria aman sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Klaim khasiat dibuktikan berdasarkan empiris, dan memenuhi persyaratan mutu yang berlaku. Jenis klaim penggunaan sesuai dengan jenis pembuktian tradisional. Jenis klaim penggunaan harus diawali dengan kata-kata: “secara tradisional digunakan untuk...”, atau sesuai dengan yang disetujui pada pendaftaran.

Berikut merupakan logo jamu.



Sumber : Rahayuda, 2016

Gambar 2. 1 Logo Jamu

2. Obat Herbal Terstandar

Berdasarkan Peraturan BPOM No. 25 Tahun 2023 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat Bahan Alam. Obat Herbal Terstandar merupakan jenis obat berbahan alam yang telah digunakan secara turun-temurun di Indonesia dan dimanfaatkan untuk menjaga serta meningkatkan kesehatan, mencegah dan mengobati penyakit, maupun membantu proses pemulihan. Keamanan dan khasiatnya telah dibuktikan secara ilmiah melalui uji praklinik, serta menggunakan bahan baku yang telah melalui proses standardisasi.

Berdasarkan Peraturan BPOM No. 25 Tahun 2023 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat Bahan Alam Bab 2 pasal 2, Obat Herbal Terstandar wajib memenuhi sejumlah kriteria, di antaranya aspek keamanan yang telah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, klaim khasiat yang didukung oleh bukti ilmiah melalui uji praklinik, penggunaan bahan baku yang telah distandardisasi, serta pemenuhan terhadap persyaratan mutu produk yang berlaku. Berikut merupakan logo Obat Herbal Terstandar.



Sumber : Rahayuda, 2016

Gambar 2. 2 Logo Obat Herbal Terstandar

3. Fitofarmaka

Berdasarkan Peraturan BPOM No. 25 Tahun 2023 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat Bahan Alam. Fitofarmaka adalah obat bahan alam

yang digunakan untuk pemeliharaan kesehatan, peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan, atau pemulihan kesehatan yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik dan uji klinik serta bahan baku dan produk jadinya telah distandardisasi. Kemudian pada pasal 2, Fitofarmaka harus memenuhi sejumlah persyaratan, termasuk aspek keamanan yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta klaim khasiat yang didukung oleh hasil uji klinik. Selain itu, bahan baku yang digunakan dalam produk akhir harus melalui proses standardisasi, dan produk tersebut wajib memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan. Berikut merupakan logo fitofarmaka.



Sumber : Rahayuda, 2016

Gambar 2. 3 Logo Fitofarmaka

B. Penandaan Obat Bahan Alam

Penandaan merupakan informasi menyeluruh yang mencakup aspek keamanan, khasiat, petunjuk penggunaan, serta keterangan lain yang berkaitan dengan produk, yang dicantumkan pada label (etiket) atau brosur yang menyertai kemasan obat berbahan alam (BPOM RI, 2023a).

Peraturan Kepala BPOM RI No. 25 Tahun 2023 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat Bahan Alam, pasal 11 ayat (1), dalam lampiran I disebutkan informasi minimal yang harus dicantumkan dalam rancangan kemasan adalah sebagai berikut:

1. Nama produk
2. Bentuk sediaan
3. Besar kemasan (ukuran, isi, berat bersih)
4. Komposisi
5. Logo Jamu / OHT / Fitofarmaka
6. Nama dan alamat produsen

7. Nama dan alamat importir
8. Nama dan alamat pemberi atau penerima lisensi
9. Nama dan alamat pemberi atau penerima kontrak
10. Nomor izin edar
11. Nomor *batch* atau kode produksi
12. Batas kedaluwarsa
13. Klaim khasiat
14. Aturan pakai atau cara penggunaan
15. Efek samping, peringatan-perhatian, kontra indikasi, interaksi obat (bila ada)
16. Kondisi penyimpanan
17. *2D Barcode*
18. Informasi khusus (misal berkaitan dengan asal bahan tertentu, kadar alkohol, penggunaan radiasi, bahan yang berasal dari GMO (*Genetic Modified Organism*)).
19. Informasi bahan pemanis, pewarna, pengawet, dan perisa.

C. Pemasaran *Online Shop*

E-Commerce adalah merupakan suatu metode yang memungkinkan konsumen untuk melakukan pembelian barang secara *daring*. Sumber lain menjelaskan bahwa *e-commerce* mencakup aktivitas pemasaran, periklanan, penjualan, serta layanan pelanggan yang dilakukan melalui situs *web* (*webshop*) dan dapat diakses selama 24 jam setiap hari melalui jaringan internet (Lipi dan Nurdin, 2016).

Proses transaksi jual beli dilakukan dengan mengakses halaman *web* yang telah disediakan, di mana terdapat kesepakatan antara penjual (*seller*) dan pembeli (*buyer*). Para pihak hanya perlu mengikuti instruksi yang tersedia, biasanya dengan menekan tombol sebagai bentuk persetujuan terhadap isi perjanjian tersebut. Pembayaran dapat dilakukan dengan mudah melalui berbagai metode, seperti transfer via ATM, *mobile banking*, pembayaran di minimarket, atau melalui pihak ketiga seperti layanan rekening bersama (Nugroho dan Yuniarlin, 2021).

Kegiatan distribusi secara *online* maupun *offline* melibatkan beberapa pihak, yaitu produsen/suplier, penjual, dan konsumen. Pihak produsen/suplier yaitu pihak yang bertanggung jawab atas penyediaan material suplai dan produk yang akan dikirimkan kepada penjual. Kemudian penjual menawarkan kepada pembeli/konsumen dan melakukan transaksi jual beli *online* dan *offline*. Tujuan keduanya sama, yaitu menjual produk ke konsumen, *offline store* dan *online store* memiliki sejumlah perbedaan utama diantaranya:

1. Tempat transaksi

Transaksi dalam penjualan *offline* dilakukan secara langsung di tempat penjualan seperti toko, kios, atau *outlet*. Transaksi dalam *online store* dilakukan secara digital melalui *platform e-marketplace*.

2. Pengalaman belanja

Konsumen bisa langsung melihat, meraba, mencoba, dan membandingkan antar produk lain sebelum membelinya pada *offline store*. Dalam transaksi melalui toko daring, konsumen hanya dapat mengandalkan tampilan foto serta deskripsi produk yang disediakan oleh penjual sebagai sumber informasi sebelum melakukan pembelian.

3. Interaksi dengan konsumen

Interaksi berlangsung secara langsung, sehingga pembeli dan penjual dapat menjawab pertanyaan dan memberikan saran secara langsung dalam *offline store*. Komunikasi dilakukan secara digital melalui *chat* atau *email*, sehingga kemungkinan besar *chat* tidak dapat langsung dibalas dalam *online store*.

4. Operasional

Pemilik perlu menyewa toko serta memperkerjakan staf atau karyawan dan memeriksa persediaan di toko *offline store*. *Online store* dapat menjalankan atau membuka toko dari mana saja selama memiliki akses internet dan mempermudah dalam pemeriksaan barang.

5. Jangkauan pasar

Offline store hanya menjangkau konsumen di wilayahnya. *Online store* dapat menjangkau konsumen secara global dengan dibantu oleh akses internet (Pernando, 2023)

D. Faktor-faktor yang membuat *Online Shop* lebih diminati

Terdapat sejumlah keunggulan atau alasan yang membuat konsumen lebih memilih berbelanja secara *online* dibandingkan dengan metode belanja konvensional (*offline*), antara lain (Adi, 2013):

a. Mudah

Transaksi belanja online dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja, selama tersedia koneksi internet, baik melalui perangkat komputer maupun gawai pribadi. Prosesnya pun tergolong mudah, dengan mengakses situs web, memilih produk yang diinginkan, membaca deskripsi produk, mengklik opsi pembelian, memilih metode pembayaran, dan kemudian menunggu barang dikirim ke alamat tujuan.

b. Murah

Biaya operasional untuk menjual produk melalui internet umumnya lebih rendah dibandingkan dengan penjualan di toko fisik. Oleh karena itu, konsumen seringkali dapat memperoleh harga yang lebih terjangkau dibandingkan dengan harga produk yang dijual secara *offline*.

c. Praktis

Belanja secara *online* dapat dilakukan kapan pun dan di mana pun, dengan fleksibilitas bagi konsumen untuk menentukan sendiri alamat tujuan pengiriman sesuai kebutuhan.

d. Efisien

Konsumen tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk mencari produk yang dibutuhkan, sehingga proses berbelanja menjadi lebih efisien. Keberadaan berbagai *platform e-commerce*, baik dalam skala kecil seperti toko *online* individu maupun skala besar yang dikelola secara profesional, bertujuan untuk memberikan kemudahan dan menghemat waktu konsumen dalam melakukan pembelian.

e. Modern

Belanja secara online telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat modern yang mengutamakan kepercayaan, kepraktisan, efisiensi, dan kemudahan, serta memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan perangkat digital.

f. Tanpa Batas

Belanja *online* tidak memiliki batasan dalam hal jarak maupun waktu. Toko *daring* beroperasi selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu, dan sepanjang tahun, sehingga memungkinkan konsumen untuk melakukan pembelian produk kapan saja dan dari lokasi mana pun.

Di samping berbagai keunggulannya, belanja *online* juga memiliki sejumlah kelemahan atau keterbatasan yang perlu diperhatikan, yaitu:

- a. Kualitas produk yang diterima konsumen seringkali berbeda dari kualitas yang dijelaskan atau ditampilkan pada situs *web* penjualan.
- b. Rentan Penipuan

Beberapa jenis penipuan yang sering terjadi dalam kasus pembelian atau berbelanja secara *online* adalah sebagai berikut:

- 1) *Phising* : Tindakan pembajakan melalui situs palsu dilakukan dengan membuat *website* yang menyerupai situs asli dengan tujuan menipu pengguna.
- 2) Produk palsu: Penjualan produk palsu yang berasal dari sumber tidak terpercaya dapat mengakibatkan konsumen menerima barang yang tidak layak pakai atau yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
- 3) Produk tidak dikirim: Penipuan terjadi ketika pembeli telah melakukan pembayaran, namun barang yang dibeli tidak pernah diterima. Kasus penipuan semacam ini paling banyak ditemukan pada metode pembayaran instan, seperti transfer melalui bank.
- c. Produk rentan mengalami kerusakan atau pecah selama proses pengiriman, terutama jika menggunakan jasa pengiriman pos.
- d. Risiko pembobolan rekening meningkat karena proses pembayaran dilakukan secara online melalui internet.
- e. Banyak terjadi praktik spamming di mana setelah melakukan registrasi, pembeli seringkali menerima pengiriman katalog atau promosi melalui email dari penjual, yang dapat mengganggu privasi konsumen(Adi, 2013).

E. Aplikasi *E-commerce* di Indonesia

Terdapat beberapa aplikasi *e-commerce* yang cukup populer dan menguasai pangsa pasar signifikan di Indonesia. Berikut ini adalah daftar beberapa *platform e-commerce* terkemuka di Indonesia (Tirta, 2019):

a. Shopee

Shopee merupakan salah satu platform *e-commerce* yang memiliki kehadiran signifikan di sejumlah negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Platform ini menyediakan berbagai macam produk dan secara rutin menyelenggarakan promosi besar untuk menarik konsumen.

b. Tokopedia

Tokopedia merupakan salah satu platform *e-commerce* terbesar di Indonesia yang menyediakan beragam produk, mulai dari barang konsumsi hingga layanan jasa. Selain itu, Tokopedia juga menawarkan fitur serta layanan yang mendukung aktivitas penjual dan pembeli di tingkat lokal.

c. Bukalapak

Bukalapak merupakan salah satu platform *e-commerce* yang populer di Indonesia. Platform ini menyediakan beragam produk dan layanan, serta dilengkapi dengan fitur-fitur yang memudahkan interaksi dan transaksi antara penjual dan pembeli.


d. Lazada

Lazada merupakan platform *e-commerce* yang telah beroperasi di Indonesia selama beberapa tahun. Platform ini menyediakan berbagai produk dan layanan, serta kerap menggelar acara penjualan besar seperti "Harbolnas" (Hari Belanja Nasional) untuk menarik minat konsumen.

e. Blibli

Blibli merupakan platform *e-commerce* yang menyediakan berbagai macam produk, mulai dari barang elektronik, fashion, perlengkapan rumah tangga, dan lain sebagainya. Selain itu, Blibli juga menawarkan layanan pengiriman yang menjangkau wilayah yang luas.


F. Kerangka Teori



Sumber: Peraturan Kepala BPOM RI No. 25 Tahun 2023, dan
Pernando S, 2024.

Gambar 2. 4 Kerangka Teori

G. Kerangka Konsep



Gambar 2. 5 Kerangka Konsep

H. Definisi Operasional

Tabel 2. 1 Definisi Operasional

No	Variabel	Definisi Operasional	Cara Ukur	Alat Ukur	Hasil Ukur	Skala Ukur
1.	Penggolongan obat bahan alam	Obat bahan alam yang beredar <i>e-commerce X</i> .	Observasi	Lembar Isian	1 = jamu 2 = obat herbal terstandar 3 = fitofarmaka	Ordinal
2.	Pelabelan				1 : Tercantum 0 : Tidak tercantum	
	a. Nama produk	Tulisan, nama, tanda pengenal produk yang membedakannya dari produk lain yang tertera pada kemasan obat bahan alam yang beredar <i>e-commerce X (KBBI)</i> .	Observasi	Lembar Isian	1 : Tercantum 0 : Tidak tercantum	Ordinal
	b. Bentuk sediaan	Identifikasi obat dapat dilakukan berdasarkan karakteristik fisiknya, yang mencakup bentuk, warna, ukuran, serta penampilan luar lainnya, termasuk juga cara atau rute pemberiannya kepada pengguna. Bentuk sediaan seperti tablet, kaplet, kapsul, cream yang tertera pada kemasan obat bahan alam yang beredar di <i>e-commerce X</i> (BPOM RI No. 39 Tahun 2023).	Observasi	Lembar Isian	1 : Tercantum 0 : Tidak tercantum	Ordinal
	c. Besar kemasan	Besar kemasan (ukuran, isi, berat bersih) yang tertera pada kemasan obat bahan alam yang beredar di <i>e-commerce X</i> (BPOM RI No. 25 Tahun 2023).	Observasi	Lembar Isian	1 : Tercantum 0 : Tidak tercantum	Ordinal

No	Variabel	Definisi Operasional	Cara Ukur	Alat Ukur	Hasil Ukur	Skala Ukur
d.	Komposisi	Susunan kualitatif dan kuantitatif dari bahan yang tertera pada kemasan obat bahan alam yang beredar di <i>e-commerce X</i> (BPOM RI No. 25 Tahun 2023).	Observasi	Lembar Isian	1 : Tercantum 0 : Tidak tercantum	Ordinal
e.	Logo obat	Logo jamu, OHT, dan fitofarmaka yang tertera pada kemasan obat bahan alam yang beredar di <i>e-commerce X</i> .	Observasi	Lembar Isian	1 : Tercantum 0 : Tidak tercantum	Ordinal
f.	Nama dan alamat produsen	Nama dan alamat produsen yang tertera pada kemasan obat bahan alam yang di <i>e-commerce X</i> (BPOM RI No. 25 Tahun 2023).	Observasi	Lembar Isian	1 : Tercantum 0 : Tidak tercantum	Ordinal
g.	Nama dan alamat importir	Nama importir yang tertera pada kemasan obat bahan alam yang beredar <i>e-commerce X</i> (BPOM RI No. 25 Tahun 2023).	Observasi	Lembar Isian	1 : Tercantum 0 : Tidak tercantum	Ordinal
h.	Nama dan alamat pemberi atau penerima lisensi	Nama penerima atau pemberi lisensi yang tertera pada kemasan obat bahan alam yang beredar <i>e-commerce X</i> (BPOM RI No. 25 Tahun 2023).	Observasi	Lembar Isian	1 : Tercantum 0 : Tidak tercantum	Ordinal
i.	Nama dan alamat pemberi atau penerima kontrak	Nama pemberi atau penerima kontrak yang tertera pada kemasan obat bahan alam yang beredar di <i>e-commerce X</i> (BPOM RI No. 25 Tahun 2023).	Observasi	Lembar Isian	1 : Tercantum 0 : Tidak tercantum	Ordinal
j.	Nomor izin edar	Nomor registrasi yang tertera pada kemasan obat bahan alam yang beredar di <i>e-commerce X</i> (BPOM RI No. 25 Tahun 2023).	Observasi	Lembar Isian	1 : Tercantum 0 : Tidak tercantum	Ordinal

No	Variabel	Definisi Operasional	Cara Ukur	Alat Ukur	Hasil Ukur	Skala Ukur
k.	Nomor batch atau kode produksi	Nomor kode produksi yang tertera pada kemasan obat bahan alam yang beredar di <i>e-commerce X</i> (BPOM RI No. 25 Tahun 2023).	Observasi	Lembar Isian	1 : Tercantum 0 : Tidak tercantum	Ordinal
l.	Batas kedaluwarsa	Tanggal dan tahun kedaluwarsa yang tertera pada kemasan obat bahan alam yang beredar di <i>e-commerce X</i> (BPOM RI No. 25 Tahun 2023).	Observasi	Lembar Isian	1 : Tercantum 0 : Tidak tercantum	Ordinal
m.	Klaim khasiat	Khasiat yang tertera pada kemasan obat bahan alam yang beredar <i>e-commerce X</i> (BPOM RI No. 25 Tahun 2023).	Observasi	Lembar Isian	1 : Tercantum 0 : Tidak tercantum	Ordinal
n.	Aturan pakai	Cara penggunaan yang tertera pada kemasan obat bahan alam yang beredar di <i>e-commerce X</i> (BPOM RI No. 25 Tahun 2023).	Observasi	Lembar Isian	1 : Tercantum 0 : Tidak tercantum	Ordinal
o.	Efek samping (bila ada)	Efek yang terjadi pada tubuh yang tertera pada kemasan obat bahan alam yang beredar di <i>e-commerce X</i> (BPOM RI No. 25 Tahun 2023).	Observasi	Lembar Isian	1 : Tercantum 0 : Tidak tercantum	Ordinal
p.	Kondisi penyimpanan	Cara penyimpanan obat bahan alam yang tertera pada kemasan obat bahan alam yang beredar di <i>e-commerce X</i> (BPOM RI No. 25 Tahun 2023).	Observasi	Lembar Isian	1 : Tercantum 0 : Tidak tercantum	Ordinal
q.	<i>2D Barcode</i>	Representasi grafis berupa kode dua dimensi dengan kapasitas decoding tinggi yang berisi data digital, yang dapat dibaca menggunakan perangkat optik. Kode ini digunakan untuk keperluan	Observasi	Lembar Isian	1 : Tercantum 0 : Tidak tercantum	Ordinal

No	Variabel	Definisi Operasional	Cara Ukur	Alat Ukur	Hasil Ukur	Skala Ukur
		identifikasi, penjejakkan, dan pelacakan pada kemasan obat bahan alam yang beredar di <i>e-commerce X</i> (BPOM RI No. 33 Tahun 2018).				
r.	Informasi khusus (misal berkaitan dengan asal bahan tertentu, kadar alkohol, penggunaan radiasi, bahan yang berasal dari GMO (<i>Genetic Modified Organism</i>)).	Informasi khusus misalnya berkaitan dengan asal bahan tertentu, kadar alcohol, penggunaan radiasi, bahan yang berasal dari GMO yang tertera pada kemasan obat bahan alam yang beredar di <i>e-commerce X</i> (BPOM RI No. 25 Tahun 2023).	Observasi	Lembar Isian	1 : Tercantum 0 : Tidak tercantum	Ordinal
s.	Informasi bahan pemanis, pewarna, pengawet, dan perisa	Informasi bahan pemanis, pewarna, pengawet, dan perisa yang tertera pada kemasan obat bahan alam yang beredar di <i>e-commerce X</i> (BPOM RI No. 25 Tahun 2023).	Observasi	Lembar Isian	1 : Tercantum 0 : Tidak tercantum	Ordinal
t.	Pelabelan menurut Peraturan BPOM RI No. 25 Tahun 2023 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat Bahan Alam	Informasi lengkap mengenai keamanan, khasiat, dan cara penggunaan serta informasi lain yang berhubungan dengan produk yang dicantumkan pada etiket dan/atau brosur yang disertakan pada kemasan obat bahan alam (BPOM RI No. 25 Tahun 2023).	Observasi	Lembar Isian	1: Memenuhi ketentuan jika >14 2: Tidak memenuhi ketentuan jika <14	Ordinal